

Perspektif Budaya Hukum dan Pluralisme Hukum pada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia

Prabawati Oktaviana¹, Vegia Andriana², Chisa Belinda Harahap³

^{1,2,3}Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis: prabawatioktaviana1010@gmail.com

Abstract

Law is a reflection of the system of cultural values in society so there is a merger between law and culture known as legal culture. A country may use not only one legal system known as legal pluralism. According to Griffiths, there are two types of legal pluralism, namely strong legal pluralism and weak legal pluralism. In Indonesia, there are three legal systems, namely civil law, customary law, and Islamic law, all of which are mutually sustainable. The case that befalls the Ahmadiyah group is an example of how the application of these three legal systems in Indonesia on the one hand its existence is guaranteed by the constitution but on the other hand there are other laws that reject the existence of this Ahmadiyah group. This research aims to analyze the existence of Ahmadiyah group in Indonesia from the aspect of legal culture and legal pluralism. This research uses qualitative methods and data collection using literature study techniques by reviewing literature sources related to the research. The finding of this research is the discrimination against the Ahmadiyah group because they are considered heretical. Therefore, it is important to realize legal pluralism well in Indonesia based on three applicable legal systems and efforts are needed to strengthen an inclusive and tolerant legal culture through human rights education, interfaith dialogue, and strict legal protection.

Keywords: *Ahmadiyah, Legal Culture, Legal Pluralism*

Abstrak

Hukum merupakan cerminan dari sistem nilai-nilai budaya di masyarakat sehingga ada penggabungan antara hukum dan kebudayaan yang dikenal dengan budaya hukum. Suatu negara memungkinkan menggunakan tidak hanya satu sistem hukum yang dikenal dengan pluralisme hukum. Menurut Griffiths terdapat dua jenis pluralisme hukum yaitu pluralisme hukum kuat dan pluralisme hukum lemah. Di Indonesia tiga sistem hukum yaitu civil law, hukum adat, dan hukum islam yang ketiganya saling berkesinambungan satu sama lain. Kasus yang menimpa kelompok Ahmadiyah menjadi suatu contoh bagaimana penerapan ketiga sistem hukum di Indonesia ini disatu sisi keberadaanya memang dijamin oleh konstitusi tetapi disisi lain ada hukum lain yang menolak keberadaan kelompok ahmadiyah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan kelompok Ahmadiyah di Indonesia dari aspek budaya hukum dan Pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dan pengumpulan data menggunakan Teknik studi literatur dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian. Temuan penelitian ini adalah adanya diskriminasi kepada kelompok Ahmadiyah karena dianggap sesat. Oleh karena itu pentingnya mewujudkan pluralism hukum dengan baik di Indonesia berdasarkan tiga sistem hukum yang berlaku dan diperlukan upaya untuk memperkuat budaya hukum yang inklusif dan toleran melalui edukasi hak asasi manusia, dialog antaragama, serta perlindungan hukum yang tegas.

Kata Kunci: *Ahmadiyah, Budaya Hukum, Pluralisme Hukum*

Pendahuluan

Dalam perkembangan studi hukum dan budaya, hukum dipandang sebagai manfaat dari sistem pendidikan masyarakat, yang memperjelas konsep baru "budaya hukum" sebagai kombinasi dari variabel hukum dan budaya. Istilah 'budaya hukum' pertama-tama dikenal sebagai hasil dari tekanan-tekanan sosial yang mempengaruhi fungsi hukum dalam masyarakat, dalam hal nilai dan sikap masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum. Selain itu, hubungan antara hukum dan budaya memunculkan istilah "budaya hukum". Menurut Ronnie Nitibaskara (Shodiq, 2023), sebagai peneliti baru di bidang kajian hukum, subjek kajian hukum masih menunjukkan kekuatan dan kelemahannya. Banyak orang masih kesulitan untuk mendefinisikan konsep ini. Namun, ini adalah sebuah pernyataan dan memiliki beberapa implikasi jangka panjang terhadap interaksi sosial, terutama dalam bentuk hubungan ekonomi antara individu yang berada dalam subsistem ekonomi yang berbeda.

Hukum budaya yang terdiri dari Nilai, Pandangan dan Sikap dengan Persangkutan Masyarakat akan sangat mempengaruhi Hukum yang pada akhirnya tercipta. Dapat dikatakan bahwa jika sistem hukum modern berhasil, kিজगरan akan muncul karena munculnya berbagai gaya, seperti kurangnya informasi tentang hukum yang ingin diketahui oleh masyarakat dan perbedaan antara apa yang dipercayai oleh masyarakat dan apa yang mereka praktikkan (McMurray, 2015).

Menurut Koentjaraningrat dalam (Shodiq, 2023), hubungan antara hukum dan masyarakat digambarkan dalam sistem pengaturan perilaku manusia. Setiap bidang hukum, yang mencakup norma, hukum, dan hukum individu, berkontribusi pada sistem nilai-nilai budaya masyarakat. Di sisi lain, seperti yang ditunjukkan Von Savigny, hukum adalah hasil dari pemahaman masyarakat umum tentang hukum (*volkgeist*). Hukum apa pun diyakini berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, dan mungkin tidak timbul dari pembuatan hukum (Rhodes, 2004).

Pluralisme hukum sering diartikan sebagai keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Hal ini tidak hanya mencakup hukum positif, tetapi juga mencakup perilaku hukum individu atau kelompok yang hidup dalam masyarakat. Pemahaman terhadap pluralisme hukum menuntut pendekatan multidimensional, yang mencakup aspek normatif, empiris, dan filosofis, untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif (Pudjilianto & Handayani, 2022). Hubungan antara tiga komponen utama dari sistem hukum dalam masyarakat yang majemuk digambarkan oleh gagasan "Segitiga Hukum Pluralisme Hukum" dari Werner Menski. Hukum alam, positivisme negara, dan pendekatan sosio-legal merupakan tiga komponen penting yang saling berhubungan yang diusulkan Menski untuk dikaji dalam rangka memahami dinamika keragaman hukum.

Menurut Griffiths (1986), pluralisme hukum terdiri dari dua jenis, yaitu pluralisme hukum kuat dan pluralisme hukum lemah. Pluralisme hukum kuat terjadi ketika berbagai sistem hukum

dapat berdampingan secara independen dan otonom, tanpa bergantung pada satu sistem hukum, terutama hukum negara. Dalam konteks ini, sistem hukum yang ada hidup sejajar tanpa adanya dominasi, memberikan kebebasan bagi individu atau kelompok untuk memilih di antara sistem-sistem hukum tersebut atau bahkan menggabungkannya dalam kehidupan sehari-hari atau penyelesaian konflik. Sebaliknya, pluralisme hukum lemah terjadi ketika berbagai sistem hukum bergantung pada hukum negara, di mana hukum negara berfungsi sebagai sistem hukum yang superior dan dominan. Dalam kondisi ini, individu atau kelompok sering kali terpaksa menggunakan hukum negara karena tekanan atau keharusan, bukan karena pilihan bebas. Griffiths berpendapat bahwa pluralisme hukum kuat mencerminkan hubungan yang setara antar sistem hukum, sementara pluralisme hukum lemah menunjukkan dominasi hukum negara atas sistem hukum lainnya.

Sejalan dengan konsep budaya hukum dan pluralisme hukum di Indonesia terdapat kasus yaitu adanya kelompok ahmadiyah yang merupakan sebuah aliran ajaran Islam. Ahmadiyah pertama kali masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20, dan dalam beberapa dekade, mereka mulai mendirikan masjid dan organisasi di berbagai wilayah. Terdapat dua aliran utama dalam Ahmadiyah, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore, yang memiliki pandangan berbeda tentang kenabian, tetapi keduanya dianggap sesat oleh sebagian besar ulama arus utama di Indonesia (Bahmid, 2023). Tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Fatwa ini menjadi pemicu meningkatnya ketegangan antara Ahmadiyah dan kelompok Islam lainnya serta masyarakat luas.

Kasus Ahmadiyah di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam menjaga kerukunan umat beragama, terutama dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia (Wahab, 2019). Ahmadiyah adalah gerakan yang bermula di India pada akhir abad ke-19 dan memiliki pandangan yang berbeda dari Islam arus utama, salah satunya terkait dengan konsep kenabian. Di Indonesia, Ahmadiyah telah mengalami diskriminasi, persekusi, hingga kekerasan fisik. Kasus ini menjadi titik kritis karena berkaitan langsung dengan hak-hak kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi, meskipun terkadang berbenturan dengan persepsi masyarakat mayoritas tentang ajaran agama.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan dengan teknik kualitatif merupakan proses untuk memahami secara mendalam suatu fenomena atau masalah sosial yang terjadi di masyarakat (Creswell, 1998). Pada penelitian kualitatif memiliki penelitian berupa riset yang diinterpretasikan secara deskriptif lebih berfokus kepada proses dan makna. Dipandu dengan landasan teori agar penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Suardi, 2019). Metode kualitatif adalah suatu pendekatan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena atau isu sosial yang muncul dalam masyarakat (Murdiyanto, 2020). Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai budaya hukum dan Pluralisme hukum di Indonesia yang merupakan sebuah persoalan sosial.

Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan metodologi studi literatur atau studi pustaka. Strategi yang sering dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan ini mengkaji secara kritis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis (Assyakurrohim et al., 2023). Menurut Sutopo (2002), studi literatur adalah "proses pengumpulan data yang diambil dari penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan studi literatur mengkhhususkan diri pada pencarian

data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tulisan, termasuk artikel jurnal, buku, presentasi, berita, dan sumber literatur lainnya dengan topik dan tema yang tepat untuk mendukung pengembangan karya tulis ilmiah.

Hasil Dan Pembahasan Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup opini, kebiasaan, pola pikir, dan tindakan dari penegak hukum serta masyarakat. Hukum akan kehilangan efektivitasnya jika tidak dilengkapi dengan budaya hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, “tanpa budaya hukum, sistem hukum hanya akan menjadi seperti ikan mati yang tergeletak dalam keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.” Dalam struktur sistem hukum, budaya hukum digambarkan sebagai unsur yang menggerakkan mesin hukum dan mengatur cara kerjanya. Struktur hukum diumpamakan sebagai mesin yang menghasilkan produk, substansi hukum adalah produk tersebut, dan budaya hukum adalah faktor yang menentukan serta mengendalikan jalannya mesin. Friedman membagi budaya hukum menjadi dua, yaitu:

1. Budaya hukum internal yang meliputi sikap, kebiasaan, dan pemikiran para hakim, pengacara, dan penegak hukum.
2. Budaya hukum eksternal yang mencakup budaya hukum masyarakat secara luas.

Daniel S. Lev menjelaskan bahwa sistem hukum berfokus pada prosedur, sedangkan budaya hukum terdiri dari dua komponen utama:

1. Nilai hukum prosedural, yaitu segala upaya dalam mengatur masyarakat dan mengelola konflik.
2. Nilai hukum substansial, yaitu kumpulan asumsi mendasar tentang distribusi dan pemanfaatan sumber daya di masyarakat, yang terpenting terkait pandangan masyarakat mengenai keadilan dan ketidakadilan.

Koentjaraningrat dalam penelitiannya menjelaskan mengenai hubungan antara hukum dan kebudayaan tercermin dalam sistem perilaku manusia berupa norma, hukum, dan aturan yang mengacu pada sistem nilai budaya masyarakat. Sistem nilai budaya ini terdiri dari gagasan-gagasan yang diyakini sebagian besar masyarakat sebagai hal-hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Nilai-nilai budaya tersebut berperan sebagai pedoman utama bagi perilaku manusia, termasuk dalam sistem hukum. Setiap masyarakat mengembangkan serangkaian pola budaya ideal yang diperkuat oleh pembatasan-pembatasan budaya. Pola-pola ideal ini mengandung kewajiban-kewajiban yang diakui oleh masyarakat untuk dilakukan dalam situasi tertentu dan sering disebut sebagai norma.

Secara umum, perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum dapat dirangkum dalam tiga wujud perilaku. (Shodiq, 2023) Dalam klasifikasi Hilman Hadikusuma tentang tiga wujud perilaku manusia, yang pertama adalah paroki/pikik masyarakat, metode evaluasi anggota masyarakat ini cukup rendah, sehingga pemahaman mereka tentang hukum terbatas pada lingkungan terdekat mereka. Masyarakat cenderung masih bertahan dengan mempertahankan hukum tradisi. Kaidah-kaidah hukum yang sudah diubah merupakan azimat yang pantang diubah, dan bagi mereka yang menyimpang dari atau mematuhi norma leluhur yang disebutkan di atas, mereka akan menerima kutukan yang gaib.

Kedua, budaya subjek (takluk), dan dalam masyarakat dengan budaya subjek ini, anggota masyarakat mungkin sudah memperhatikan kinerja otoritas yang lebih tinggi dan memiliki rasa keadilan secara umum. Namun, kontribusi masyarakat subjek masih sangat lemah atau bahkan

tidak ada, baik karena pengetahuan, keahlian, dan koneksi mereka masih terbatas pada lingkaran sempit atau karena mereka takut akan ancaman tersembunyi dari pihak berwenang. Kecenderungan pandangan komunitas ini terhadap isu-isu hukum baru memang ada, tetapi mereka memiliki sikap menerima dan menolak. Namun demikian, perilaku yang dilibatkan tidak aktif dan tidak terang-terangan cenderung pasif, melainkan karena sikap dan perilaku masyarakat yang patuh dan hanya mengikuti apa yang diatur secara langsung atau tidak langsung oleh penguasa.


Ketiga, budaya partisipasi. Dalam masyarakat yang memiliki budaya partisipatif, anggota masyarakat berpikir dan bertindak secara berbeda, ada yang diperbudak oleh budaya, tetapi banyak yang merasa memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi karena merasa sudah menjadi bagian dari kehidupan hukum publik. Dalam masyarakat ini, hukum publik melihat semua masyarakat sama di mata hukum baik hak dan kewajibannya. Mereka ingin menjadi bagian dari kegiatan yang menanggapi *input* dan *output* hukum, mereka berpartisipasi dalam evaluasi semua kasus hukum dan peradilan, dan mereka merasa menjadi bagian dari kehidupan hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik, keluarga mereka dan kepentingan mereka sendiri.

Pluralisme Hukum

Gagasan Werner Menski tentang pluralisme hukum menekankan bahwa tidak ada satu metode yang paling relevan untuk menangani masalah hukum dalam era globalisasi. Menurut Menski, pendekatan terhadap hukum sebaiknya melibatkan tiga pendekatan berikut:

1. Pendekatan Hukum Normatif. Pendekatan ini memandang hukum secara statis, dengan fokus pada teks undang-undang dan aturan yang sudah ada sebagai sesuatu yang pasti dan tidak perlu diperdebatkan. Meski memberikan kepastian dan ketertiban, pendekatan ini sering dikritik karena dianggap terbatas dan kaku. Para ilmuwan sosial di luar hukum menganggap pendekatan ini terlalu menekankan objektivitas dan otoritas hukum tanpa memperhatikan konteks sosial yang lebih luas.
2. Pendekatan Hukum Empiris. Pendekatan ini berfokus pada penelitian lapangan, yaitu melihat bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebut pendekatan ini sebagai penelitian hukum empiris yang melibatkan pengumpulan data primer. Dengan cara ini, hukum dilihat dalam konteks sosialnya, mencerminkan bagaimana kaidah hukum diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat.
3. Pendekatan Hukum Filosofis. Pendekatan ini menggunakan perspektif filosofis untuk memahami hukum. Tujuannya adalah menggali hakikat hukum, asal-usulnya, serta prinsip-prinsip yang melatarbelakangi keberadaan hukum tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini mengedepankan penyelidikan mendalam tentang konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi hukum.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, Menski mengusulkan pluralisme hukum sebagai cara yang lebih holistik dan fleksibel untuk memahami hukum, khususnya dalam menghadapi dinamika globalisasi yang kompleks. Pada tahun 2006 Werner Menski merubah beberapa pendekatan menjadi kedalam ketiga pendekatan yang telah dideskripsikan dalam model berikut:



Gambar 1 Approach Theory Chart oleh Werner Menski
(Pudjilianto, B., & Handayani, E., 2022).

Ketiga bagian tersebut Menski, menjelaskan sebuah skema dari yang berasal dari dua hukum Pluralisme yang disebutkan di atas, dimulai dengan aturan yang terkandung dalam kehidupan sosial, karena kehidupan sosial adalah tempat di mana hukum tetap relevan. Sebuah studi terbaru pada bidang hukum menekankan tidak ada komunitas di luar hukum, sementara dalam hukum negara unsur kebudayaan dan geografis tidak dilibatkan dalam sistem hukum.

Menurut Griffiths (1986), terdapat dua jenis pluralism hukum pluralisme hukum yaitu pluralisme hukum kuat dan pluralisme hukum lemah. Pluralisme hukum kuat terjadi ketika berbagai sistem hukum dapat berdampingan secara independen dan otonom tanpa bergantung pada satu sistem hukum, khususnya hukum negara. Dalam konteks ini, berbagai sistem hukum hidup secara sejajar tanpa adanya dominasi. Individu atau kelompok di wilayah tersebut memiliki kebebasan untuk memilih di antara sistem-sistem hukum yang ada, bahkan menggabungkannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam menyelesaikan konflik.

Pluralisme hukum lemah terjadi ketika eksistensi berbagai sistem hukum bergantung pada hukum negara. Maka, hukum negara biasanya memiliki kedudukan paling tinggi atau dominan. Akibatnya, individu atau kelompok terpaksa menggunakan sistem hukum tersebut, terkadang karena tekanan atau keharusan, dan bukan karena pilihan bebas. Dalam pandangan Griffiths, pluralisme hukum kuat mencerminkan keadaan di mana beragam sistem hukum bisa hidup bersama secara setara, sementara pluralisme hukum lemah cenderung menunjukkan dominasi hukum negara atas sistem-sistem lainnya.

Tipe Masyarakat

Menurut Emile Durkheim, hubungan antara hukum dan masyarakat dapat dikonseptualisasikan dalam dua jenis masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat dengan solidaritas mekanis, berdasarkan sifat solidaritas di antara para anggotanya, di mana hukum menjalankan fungsi represif untuk mempertahankan solidaritas ini; yang kedua adalah masyarakat dengan solidaritas organik, berdasarkan individualitas dan kebebasan para anggotanya, di mana hukum menjalankan peran reformis, yang bertindak hanya untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan sosial.

Selain itu, Hart memberikan pandangan mengenai dua tipe masyarakat yaitu ada masyarakat yang didasarkan pada *primary rules of obligation*, dimana pada tipe ini masyarakat

hanya terdiri dari komunitas-komunitas kecil. Kehidupan pada masyarakat ini berlandaskan pada hubungan kekerabatan. Pada masyarakat ini tidak diperlukan adanya aturan-aturan bersifat formal, memungkinkan tidak terjadi pembedaan atau kekhususan penegakan hukum. Kemudian ada tipe masyarakat yang didasarkan pada *secondary rules of obligation*, pada masyarakat ini ditandai dengan karakter masyarakat modern. sehingga perlu adanya pembedaan dan pelembagaan penegakan hukum untuk mengarahkan pola-pola penegakan hukum pada unsur-unsur birokrasi.

Kasus Ahmadiyah di Indonesia

Kasus Ahmadiyah di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam menjaga kerukunan umat beragama, terutama dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia (Wahab, 2019). Ahmadiyah adalah gerakan ini muncul pada abad ke-19 di India dan memiliki pandangan yang berbeda dari Islam arus utama, salah satunya terkait dengan konsep kenabian. Di Indonesia, Ahmadiyah telah mengalami diskriminasi, persekusi, hingga kekerasan fisik. Kasus ini menjadi titik kritis karena berkaitan langsung dengan hak-hak kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi, meskipun terkadang berbenturan dengan persepsi masyarakat mayoritas tentang ajaran agama.

Untuk di Indonesia kemunculan kelompok ini pada awal abad 20 dan dalam beberapa dekade, mereka mulai mendirikan masjid dan organisasi di berbagai wilayah. Terdapat dua aliran utama dalam Ahmadiyah, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore, yang memiliki pandangan berbeda tentang kenabian, tetapi keduanya dianggap sesat oleh sebagian besar ulama arus utama di Indonesia (Bahmid, 2023). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 dengan isi fatwa tersebut yaitu menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah adalah ajaran yang menyesatkan. Fatwa ini menjadi pemicu meningkatnya ketegangan antara Ahmadiyah dan kelompok Islam lainnya serta masyarakat luas.

Konstitusi Indonesia (UUD 1945) mengatur hak atas kebebasan beragama dalam Pasal 28E dan 29, dalam pasal tersebut negara menjamin kepada setiap warga negara untuk bebas beribadah menurut keyakinan masing-masing. Namun, Ahmadiyah seringkali menghadapi kesulitan karena ajaran mereka dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang diakui oleh mayoritas Muslim di Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun 2008 oleh tiga menteri yang terdiri dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung yang membatasi kegiatan Ahmadiyah. SKB ini menginstruksikan agar komunitas Ahmadiyah menghentikan penyebaran ajarannya dan mengatur agar kegiatan mereka tidak menciptakan konflik di masyarakat. Walaupun SKB tidak secara langsung melarang Ahmadiyah, pelaksanaannya di lapangan sering kali diterjemahkan sebagai pembatasan kebebasan beragama bagi Ahmadiyah. Banyak kejadian di mana kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah tidak ditindak secara tegas oleh aparat keamanan. Hal ini menimbulkan persepsi adanya pembiaran atau bahkan dukungan tidak langsung terhadap diskriminasi terhadap Ahmadiyah.

Salah satu kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah yang paling dikenal adalah insiden Cikeusik, di mana tiga anggota Ahmadiyah dibunuh oleh massa. Video kejadian tersebut yang tersebar luas menunjukkan kekerasan brutal dan menjadi sorotan internasional. Insiden ini memicu kritik dari berbagai organisasi yang bergerak dalam HAM baik dari dalam negeri ataupun organisasi dari luar negeri yang mengecam lemahnya perlindungan pemerintah terhadap komunitas minoritas. Di beberapa daerah seperti Lombok, Jawa Barat, dan Sumatra, tempat ibadah dan rumah-rumah anggota Ahmadiyah telah mengalami pembakaran atau perusakan oleh

kelompok massa yang menentang keberadaan mereka (Bahmid, 2023). Di wilayah tertentu, anggota Ahmadiyah dipaksa mengungsi karena ketidakmampuan aparat dalam menjamin keamanan mereka. Beberapa di antaranya masih tinggal di penampungan hingga bertahun-tahun akibat ketidakjelasan perlindungan hukum yang mereka dapatkan.

Kejadian tersebut mengakibatkan anggota komunitas Ahmadiyah sering hidup dalam ketakutan akan kekerasan dan diskriminasi. Trauma dari kekerasan fisik dan pengusiran membuat banyak anggota Ahmadiyah merasa terpinggirkan dari masyarakat. Banyak anggota Ahmadiyah yang mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Mereka sering kali diasingkan atau diperlakukan tidak adil dalam interaksi sosial. Tak sedikit pula anggota Ahmadiyah memilih untuk menyembunyikan keyakinannya atau menjalani kehidupan di komunitas yang terbatas agar terhindar dari konflik.

Pendirian MUI dan organisasi masyarakat lainnya sering kali dipandang sebagai representasi suara mayoritas Muslim di Indonesia, yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan terkait Ahmadiyah. Pemerintah sering kali berada dalam posisi sulit antara menghormati hak minoritas dan menjaga stabilitas sosial dengan mengakomodasi tuntutan mayoritas. Beberapa organisasi internasional yang terdiri dari Human Rights Watch dan Amnesty Internasional turut menyaksikan dan mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia terkait Ahmadiyah, menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dialami komunitas ini. Tekanan internasional mengarah pada permintaan agar pemerintah Indonesia memastikan bahwa hak-hak komunitas Ahmadiyah dilindungi sesuai dengan standar hak asasi manusia global. Beberapa pihak mendesak agar pemerintah Indonesia meninjau ulang SKB Tiga Menteri serta mengeluarkan kebijakan yang lebih inklusif dalam melindungi kebebasan beragama bagi semua warganya, termasuk Ahmadiyah.

Pemerintah perlu lebih sering membuat program edukasi tentang hak asasi manusia secara menyeluruh kepada warga negaranya, pegawai pemerintahan, dan aparat penegak hukum untuk mencegah diskriminasi dan persekusi terhadap komunitas minoritas. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu memfasilitasi dialog antaragama untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam antara komunitas mayoritas dan minoritas, seperti Ahmadiyah, agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus diterapkan secara tegas kepada siapa pun yang melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap Ahmadiyah, untuk menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun. Pemerintah perlu meninjau kembali peraturan yang diskriminatif, seperti SKB Tiga Menteri, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan sejalan dengan konstitusi yang melindungi hak kebebasan beragama.

Analisis Kritis

Penggabungan dari, nilai, sikap dan norma yang membentuk cara masyarakat berinteraksi dengan hukum itu adalah dinamakan dengan budaya hukum. Dalam konteks budaya hukum, hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai dari budaya yang telah menyatu dengan masyarakat dan hidup didalamnya. Seorang tokoh bernama Lawrence M. Friedman menekankan bagaimana budaya hukum mempengaruhi suatu penerapan hukum apakah diterima atau tidak oleh masyarakat. Serta mengatur perilaku masyarakat terhadap hukum dan institusinya. Hubungan antara hukum dan budaya dapat dilihat dalam norma dan tata kelakuan manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Koentjaraningrat. Hukum dianggap sebagai perwujudan dari kesadaran kolektif masyarakat (*volkgeist*) yang terwujud dalam adat istiadat dan kepercayaan. Namun, ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum yang

ditetapkan oleh negara dapat bersinergi dengan nilai-nilai budaya lokal yang mungkin bertentangan.

Hilman Hadikusuma mengelompokkan budaya hukum ke dalam tiga tipe:

1. Budaya Parokial: Masyarakat cenderung terjebak dalam tradisi dan menolak perubahan. Dalam konteks ini, hukum dilihat sebagai sesuatu yang kaku dan sulit untuk menerima inovasi.
2. Budaya Subjek: Masyarakat menyadari adanya hukum tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengekspresikan penolakan terhadap hukum yang dianggap tidak adil. Ketidakberdayaan ini dapat berujung pada penegakan hukum yang tidak efektif.
3. Budaya Partisipan: Masyarakat berpartisipasi aktif dalam hukum, dengan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka. Namun, tidak semua individu memiliki pemahaman yang sama, yang dapat menyebabkan konflik di dalam masyarakat.

Pluralisme hukum di Indonesia menggambarkan adanya keragaman norma hukum yang hidup berdampingan, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam penegakan hukum, terutama ketika ketiga norma ini saling bertentangan. Meskipun pluralisme hukum memberikan ruang bagi keberagaman, ada kritik bahwa kurangnya batasan jelas dan perhatian terhadap aspek keadilan dapat memunculkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok-kelompok minoritas.

Kasus Ahmadiyah di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana budaya hukum dapat berkonflik dengan hak asasi manusia. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, penerapan hukum dan sikap masyarakat sering kali tidak mendukung hak-hak komunitas ini. Diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam melindungi kelompok minoritas, di mana hukum negara lebih sering terpengaruh oleh norma-norma sosial mayoritas.

Implikasi dari analisis ini adalah perlunya penguatan budaya hukum yang inklusif dan toleran. Beberapa rekomendasi meliputi:

1. Edukasi Hukum: Meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah diskriminasi.
2. Dialog Antaragama: Memfasilitasi dialog untuk meningkatkan toleransi antara kelompok mayoritas dan minoritas.
3. Perlindungan Hukum: Memastikan adanya penindak lanjutan dan ketegasan bila terjadi pelanggaran dan diskriminasi hak asasi manusia oleh penegak hukum.
4. Pengakuan Hukum Adat: Memberikan ruang bagi hukum adat dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari pluralisme hukum yang menghormati keberagaman budaya.

Dengan memahami dan menghargai budaya hukum yang ada, diharapkan sistem hukum dapat berfungsi lebih efektif dalam menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Analisis ini menegaskan bahwa budaya hukum bukan hanya elemen penting dalam interaksi sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi pluralisme hukum yang adil dan inklusif di Indonesia.

Kesimpulan

Budaya hukum memiliki peran krusial dalam membentuk interaksi masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia. Meskipun konstitusi menjamin hak atas kebebasan beragama, realitas yang dihadapi oleh kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah, menunjukkan adanya ketidak

cocokan antara nilai-nilai hukum yang diakui secara formal dan praktik hukum yang diterapkan di lapangan.

Diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas ini mencerminkan tantangan serius dalam mewujudkan pluralisme hukum yang adil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat budaya hukum yang inklusif dan toleran melalui edukasi hak asasi manusia, dialog antaragama, serta perlindungan hukum yang tegas. Dengan menghargai keberagaman budaya dan norma hukum yang ada, sistem hukum di Indonesia dapat berfungsi lebih efektif dalam menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua warga negara.

Referensi

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., A Sirodj, R., & Afgani, W. M. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 1-9.
- Bahmid, A. A., Kurniati, K., & Misbahuddin, M. (2023). Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi Ahmadiyah Qadian di Indonesia. *Al-Mizan (e-Journal)*, 19(1), 1-20.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Flambonita, Suci, Vera Novianti dan Artha Febriansyah (2021). The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social Movement. *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Gandhung Fajar Panjalu. (2024). Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Mas Mansyur*, 15-27.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55.
- Heru Harianto. (2021). PLURALISME HUKUM DI INDONESIA. Universitas Ekasakti, 1-13.
- Pudjilianto, B., & Handayani, E. (2022). Penerapan Pluralisme Hukum dalam Masyarakat. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Pasal 28 dan 29 Tahun 2017 tentang Hak Atas Kebebasan Beragama Tahun 1945, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. (2010) Antropologi Hukum Indonesia. Bandung: P.T. Alumni. h. 51-53.
- Pudjilianto, Belinda dan Handayani, Emy (2022). Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Makmur, S. (2015). Budaya hukum dalam masyarakat multikultural. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2), 383-410.
- Rodes Jr, R. E. (2004). On the historical school of jurisprudence. *Am. J. Juris.*, 49, 165.
- Shalihah, Fithriatus (2017). Sosiologi Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Shodiq, MD. (2023). Budaya Hukum. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Suardi, I. (2019). Metode penelitian sosial. *Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri*.
- Sutopo, H. B. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wahab, A. J., & Fakhrudin, F. (2019). Menakar Efektivitas Skb Tentang Ahmadiyah: Sudi Kasus Konflik Ahmadiyah Di Desa Gereneng Lombok Timur. *Harmoni*, 18(1), 443-459.
- Yanti, Afrida, Rika & Irwansyah (2023). Pluralisme Hukum Di Indonesia. Batam: Jurnal Cerdas Hukum.